

**PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP  
PENGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU SERENTAK  
2024**

**OLEH**

**DAENG HARUN**  
H1121183

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023/2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP**  
**PENGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU SERENTAK**  
**2024**

**OLEH:**


**DAENG HARUN**  
**NIM: H1121183**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal.....


Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**DR. HL. MARWAN DJAFAR, SH.,MH**  
**NIDN : 0911037001**

**PEMBIMBING II**



**ALBERT PEDE, SH.,MH**  
**NIDN : 0925047601**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP**  
**PENGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU**  
**SERENTAK 2024**

**OLEH:**  
**DAENG HARUN**  
**NIM : H1121183**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 15 Juni 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                       |         |         |   |
|---------------------------------------|---------|---------|---|
| 1. Dr. Kindom Makulawuzar, S.H.I.,M.H | Ketua   | (.....) |   |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum         | Anggota | (.....) |  |
| 3. Yudin Yunus, SH.,MH                | Anggota | (.....) |  |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.M.H     | Anggota | (.....) |  |
| 5. Albert Pede, S.H.,MH               | Anggota | (.....) |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
**NIDN : 0908088203**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daeng Harun

Nim : H1121183

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU SERENTAK 2024” adalah benar-benar asli merupakan karya ilmiah sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana hukum baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apa bila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



**Daeng Harun**  
**H1121183**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi .besar Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu. Peneliti percaya bahwa ALLAH SWT adalah pencipta dan penyebab dari semua kejadian. Doa dan dukungan dari teman-teman terdekat, keluarga, peneliti tidak lepas dari penyusunan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan penelitian ini, antara lain:

1. Kedua orang tua, (Alm) Bpk Idrus Harun dan (Alm) Ibu Mastin Latief yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai ke tahap penyelesaian Skripsi ini, teriring selalu doa buat (Alm) Bapak dan Ibu semoga tenang dan bahagia di sisi-NYA.
2. Terima kasih sebesar-sebesaranya untuk keluarga besar dan teristimewa buat isteri tercinta Sakila Alhasni, A.Md.,Keb.
3. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Dr. Nur Insani S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Jupri, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Darmawati, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Dr. Hi. Marwan Djafar Pembimbing I. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
10. Albert Pede, S.H.,M.H sekaligus Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung Akhirnya, peneliti memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini.
11. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
12. Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.

Akhir kata sekali lagi peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri peneliti. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

**Daeng Harun**  
**H1121183**

## ABSTRAK

### **DAENG HARUN. H1121183. PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU SERENTAK 2024**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi penggunaan sirekap sebagai metode penghitungan suara nasional pada Pemilu serentak 2024, (2) mengevaluasi pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan sirekap pada Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sirekap, meskipun berperan sebagai alat bantu dan publikasi hasil hitung suara, memiliki kekurangan yang perlu ditinjau dan dibenahi. Penguatan regulasi, keamanan siber, dan aksesibilitas, serta evaluasi menyeluruh oleh KPU menjadi kunci untuk memastikan Sirekap aman, akuntabel, dan tidak melanggar hak pilih. Keterbukaan informasi dan edukasi publik juga penting untuk mensukseskan pemilu. (2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas implementasi Sirekap pada Pemilu Serentak 2024, namun keberhasilan sistem ini tergantung pada kompetensi SDM yang mengoperasikannya. Dalam konteks hukum menurut Lawrence M. Friedman, KPU dan anggota PPS perlu memahami Sirekap secara menyeluruh. Meskipun ada pelatihan, masih terjadi kesalahan input data oleh anggota PPS, mengarah pada ketidaksempurnaan penggunaan Sirekap. Berdasarkan UU Pemilu, KPU bertanggung jawab atas kesalahan ini dan harus mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan publik, termasuk evaluasi dan peningkatan pelatihan: (1) Sirekap perlu diperbaiki dengan penyempurnaan regulasi, penguatan keamanan siber, dan peningkatan aksesibilitas untuk memastikan keamanan, akuntabilitas, dan tidak melanggar hak pemilih. Sirekap digunakan untuk publikasi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Keterbukaan informasi penting bagi semua lembaga terkait pemilihan umum. Untuk mengatasi kelemahan, diperlukan upaya penguatan keamanan siber, peningkatan aksesibilitas, validitas data, dan edukasi masyarakat. KPU harus mengevaluasi hasil pemindaian Sirekap, memperkuat CSIRT untuk respons cepat terhadap insiden keamanan, serta transparan tentang masalah dan mitigasi risiko, melibatkan ahli untuk akuntabilitas publik. (2) Dalam konteks pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan efektivitas dan keandalan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan integritas proses pemilu, KPU harus meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pemilu, menyusun SOP yang jelas, mengawasi penggunaan Sirekap secara ketat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap rekapitulasi suara. Selain itu, KPU juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki teknologi Sirekap dan mengatasi setiap potensi masalah dengan cepat dan efisien.

Kata kunci: pertanggungjawaban, Sirekap, pemilu



## ABSTRACT

### **DAENG HARUN. H1121183. KPU'S RESPONSIBILITY FOR THE USE OF SHORTHAND IN THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTIONS**

*This study aims to (1) identify the use of the Electronic Recapitulation Information System (SIREKAP) as a method of calculating national votes in the 2024 simultaneous elections, (2) evaluate the General Elections Commission's responsibility for the use of the SIREKAP in the 2024 simultaneous elections. This study applies normative or doctrinal research using a statutory approach, analytical approach, and case approach. The results of this study indicate that: (1) SIREKAP, despite its role as a tool and publication of vote count results, has shortcomings that need to be reviewed and addressed. Strengthening regulations, cybersecurity, and accessibility, as well as a thorough evaluation by the General Elections Commission, are key to ensuring SIREKAP is safe, accountable, and does not violate voting rights. Information disclosure and public education are also important for a successful election. (2) The General Election Commission is responsible for the implementation of SIREKAP in the 2024 Simultaneous Elections, but the success of this system depends on the competence of the human resources who operate it. In the legal context, according to Lawrence M. Friedman, the General Elections Commission and Voting Committee members need to understand SIREKAP thoroughly. Despite the training, there are still data input errors by Voting Committee members, leading to the imperfect use of SIREKAP. Under the Election Law, the General Elections Commission is responsible for these errors and must take corrective measures to increase public confidence, including evaluation and improved training: (1) SIREKAP needs to be improved by enhancing regulations, strengthening cybersecurity, and increasing accessibility to ensure security, accountability, and not violating voters' rights. SIREKAP is used for the publication and recapitulation of vote count results. Information disclosure is important for all election-related institutions. To overcome the weaknesses, efforts are needed to strengthen cybersecurity and increase accessibility, data validity, and public education. The General Elections Commission should evaluate the results of SIREKAP's scan, strengthen CSIRT for rapid response to security incidents, and be transparent about issues and risk mitigation, involving experts for public accountability. (2) In the context of the 2024 simultaneous elections, the General Election Commission has a great responsibility to ensure the effectiveness and reliability of SIREKAP. To minimize errors and ensure the integrity of the electoral process, the General Elections Commission must improve training and capacity building for election officials, develop clear SOPs, strictly monitor the use of SIREKAP, and ensure transparency and accountability at every stage of vote recapitulation. In addition, the General Elections Commission also needs to collaborate with various parties to improve SIREKAP's technology and address any potential problems quickly and efficiently.*

**Keywords:** accountability, SIREKAP, election



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat .....	10
2.1.1. Demokrasi.....	10
2.1.2. Kedaulatan Rakyat .....	13
2.1.3 Teori Tanggung Jawab .....	17
2.2. Pemilu .....	20
2.2.1.Asas-Asas Pemilu.....	22
2.2.2. Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	26
2.2.3. Sistem Rekapitulasi Pemilu .....	31

2.3. Kerangka Pikir .....	33
2.4. Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Jenis penelitian .....	36
3.2. Pendekatan Penelitian .....	37
3.3. Bahan Hukum.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5. Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Penggunaan Sirekap Sebagai Metode Penghitungan Suara Nasional Pada Pemilu Serentak 2024.....	40
4.1.1. Sirekap Sebagai Sarana Publikasi Hasil Penghitungan Suara.....	40
4.1.2. Sirekap Sebagai Dokumen Elektronik Pendukung Pemilu .....	46
4.1.3. Perhitungan Rekapitulasi Suara Pemilu yang Berjenjang.....	52
4.2. Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024 .....	64
4.2.1. Tanggung Jawab KPU Secara Administrasi .....	70
4.2.2. Tanggung Jawab KPU Secara Pidana.....	78
4.2.3. Tanggung Jawab KPU Secara Etik .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, salah satu bentuk kedaulatan yang dikenal adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hal. 738-739

<sup>2</sup> Achmad Edi Subyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hal. 357

yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Hal ini menjadi penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip konstitusional karena pilihan terhadap demokrasi maupun kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia saat ini diatur secara jelas dalam substansi UUD 1945.

Demokrasi menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan dan mendukung aspirasi tertentu sehingga demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk saling membentuk nilai dan prioritas bersama.<sup>3</sup> Dalam demokrasi modern, Pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang berarti keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil Pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang demikianlah sebagai dasar pelaksanaan Pemilu di sepanjang perjalanan Pemilu di Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia sudah melaksanakan Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga yang terakhir dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dari banyak penyelenggaraan Pemilu, terdapat berbagai bentuk atau model penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, mulai dari Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka,

---

<sup>3</sup> Janedjri M.Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 36.

<sup>4</sup> Janedjri M.Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hal. xiv

Pemilu yang terpisah, hingga pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana Pemilu terakhir di tahun 2024.

Pemilu di tahun 2024 menjadi salah satu perhatian penting sebab pelaksanaan yang secara serentak tidak hanya terkait dengan Pemilu legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden dihari yang sama, namun dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Kompleksnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia juga semakin ditambah dengan sistem maupun desain Pemilu yang menjelang Pemilu selalu ramai dibahas untuk kemudian dilakukan perubahan. Salah satu perubahan sistem Pemilu di Indonesia ialah setelah adanya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menandai momentum bersejarah dimana pemilihan umum (Pileg dan Pilpres) di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah ditetapkan inkonstitusional dan kemudian dimulailah model Pemilu serentak yang telah dimulai pada tahun 2019.<sup>5</sup>

Pemilu Serentak sejatinya memang pertama kali dilaksanakan pada 2019 dan selanjutnya menandai sejarah dan babak baru perjalanan Pemilu di Indonesia. Sayangnya dalam implementasi ditemukan beragam problematika dan segudang catatan. Mulai dari pelaksanaan Pemilu yang rumit karena menggunakan 5 objek pilih, ditemukanya surat suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterpilihan, distribusi perangkat Pemilu yang tidak maksimal dan banyaknya petugas TPS yang meninggal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bayu Dwi Anggono, 2017, Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar, *Jurnal Majelis*, Vol 2, No. 2, hal. 13-24.

<sup>6</sup> Sirajuddin, (et.all), 2021, Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal,” *Volksgeist*, Vol. 4, No. 2, hal. 233–247



Oleh karena itulah, munculah gagasan penggunaan media berbasis teknologi dalam proses penghitungan suara dalam Pemilu berbasis internet. Sejatinya telah diingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menghimbau KPU untuk memastikan realibilitas, kredibilitas dan keamanan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) pada proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu.<sup>7</sup> Hal ini mengingat, pemerataan di negara ini yang dinilai masih belum sepenuhnya maksimal, dibuktikan dengan lemahnya sinyal internet pada hari pelaksanaan Pemilu seperti di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024, yang semuanya menggunakan berbasis sistem dalam penghitungan suara.

Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa Sirekap ialah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu 2024. Dalam konteks ini, sekalipun perubahan atau perbaikan sistem Pemilu merupakan

---

<sup>7</sup> DKPP, *DKPP Ingatkan KPU Untuk Pastikan Keamanan Aplikasi Sirekap*, <https://dkpp.go.id/dkpp-ingatkan-kpu-untuk-pastikan-keamanan-aplikasi-sirekap/>, diakses 25 Mei 2024

<sup>8</sup> Muchlis Abdul, Sinyal Internet di 35 TPS Pinrang Lemah, Aplikasi Sirekap Rawan Bermasalah, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7190670/sinyal-internet-di-35-tps-pinrang-lemah-aplikasi-sirekap-rawan-bermasalah>, diakses 25 Mei 2024

hal penting, tetapi tanpa dibarengi dengan kualitas hasil yang dapat diukur dengan jelas, akan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat.<sup>9</sup>

Selain itu, persoalan yang timbul dan menjadi diskursus nasional adalah sistem perhitungan atau rekapitulasi suara nasional yang memanfaatkan penggunaan internet atau dalam Pemilu serentak 2024 berbasis aplikasi atau elektronik. Model ini merupakan sistem informasi tentang rekapitulasi penghitungan suara Pemilu yang dikembangkan oleh KPU, bertujuan terciptanya Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi tentang Pemilu.

Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Serentak 2024 menghadirkan berbagai persoalan, selain belum diatur secara jelas dalam UU Pemilu, juga saat hari pemungutan suara banyak KPPS yang mengaku mengalami kendala mengakses Sirekap. Adapun temuan yang menjadi masalah dalam penggunaan sistem ini antara lain:

- a. Ditemukan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperoleh keluhan terhadap penggunaan Sirekap yang tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Kondisi yang demikian mendorong para petugas KPPS untuk mengunggah C hasil ke Google Drive. Jumlah suara sah di TPS juga terdata lebih tinggi dibanding jumlah pemilih per TPS.<sup>10</sup> Lebih lanjut, dengan kondisi yang demikian maka setiap unggahan hasil pemungutan suara KPPS akan melalui proses

---

<sup>9</sup> Sholehudin Zuhri, 2020, Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara, *Jurnal KPU: Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*, hal 2-3.

<sup>10</sup> Paris, *Menilai Integritas pemilu 2024 Melalui Sirekap*, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>, diakses 03 Mei 2024.

verifikasi sebelum ditampilkan dalam diagram hasil pemilu di website KPU.

Tetapi karena terjadi penumpukan data yang belum terverifikasi, maka beberapa data masih terhambat untuk ditampilkan, sehingga KPU menutup diagram hasil pemilu sementara pada hari rekapitulasi tersebut. Persoalan terhadap penggunaan Sirekap ini juga dibahas dalam sidang sengketa hasil Pemilu yang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi.

- b. Sirekap mobile, mengambil data dari form C1 Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya *Optical Character Recognition* (OCR). Dalam konteks ini, tulisan pada form C1 yang merupakan tulisan tangan dari anggota KPPS di 822 ribu TPS sulit dibaca oleh OCR.
- c. Aspek kamera. Sirekap mobile diinstal di masing-masing *handphone* (hp) KPPS. Seperti yang kita ketahui, merk hp berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih, dan ada yang kekuning-kuningan.
- d. Masalah kertas, dimana kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, apabila merujuk pada dasar hukum penyelenggaraan Pemilu yang masing menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 proses penghitungan suara pada Pemilu dilakukan secara konvensional dan berjenjang dari tahap TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga penetapan rekapitulasi akhir di tingkat nasional. Dengan demikian, UU Pemilu sendiri hanya

---

<sup>11</sup> Utami Argawati, *Pakar IT Ungkap Tiga Sumber Masalah Sirekap*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>, diakses 03 Mei 2024.

mengamankan penghitungan secara berjenjang dalam setiap tingkatan penyelenggara Pemilu.

Sejatinya, Sirekap bukan alat hitung utama yang menentukan hasil pemilu 2024, hasil resmi pemungutan suara tetap ditentukan lewat rekapitulasi berjenjang. Oleh sebab itu, kerancuan dalam pengolahan data pada aplikasi Sirekap dapat mempengaruhi persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Aplikasi Sirekap memang hanya alat bantu pencatatan suara. Namun sistem ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, khususnya dalam penghitungan dan pencatatan suara. Dalam konteks ini, Sirekap dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memiliki akses dalam melakukan pengawasan terhadap hasil Pemilu yang sementara berlangsung.

Kekeliruan penggunaan Sirekap menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam penghitungan dan pencatatan suara menjadi bermasalah. Akuntabilitas menurut Guy Peters adalah keterbukaan informasi bagi pihak luar, tanggung jawab dalam sisi hukum, partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan Aplikasi Sirekap sebagai metode penghitungan suara nasional pada Pemilu serentak 2024. Kajian ini tidak dalam maksud mendiskreditkan Pemilu serentak 2024, namun dalam rangka mengurai persoalan kompleksitas kekeliruan dalam penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024.

---

<sup>12</sup> Haryatmoko, 2011, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 109.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengerucutkan rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Sirekap sebagai metode penghitungan suara nasional pada Pemilu serentak 2024?
2. Bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan sirekap pada Pemilu Serentak 2024?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan Sirekap sebagai metode penghitungan suara nasional pada Pemilu serentak 2024
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan sirekap pada Pemilu Serentak 2024

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilm Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian tentang Kepemiluan. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan didasarkan atas azas-azas Pemilu akan semakin kuat dengan adanya kajian teoritis yang akan mendukung penyelenggaraan Pemilu kedepannya.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Akademis.



**a. Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka memberikan masukan konstruktif terhadap pembentukan dasar hukum penggunaan metode rekapitulasi suara Pemilu yang berbasis teknologi sehingga penggunaan Aplikasi semacam Sirekap akan mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

**b. Penyelenggara Pemilu**

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan perbaikan pada mekanisme penyelenggaraan Pemilu kedepannya, sehingga penyelenggara Pemilu akan melakukan pilihan-pilihan yang sesuai dalam pelaksanaan Pemilu.

**c. Akademisi**

Diharapkan berfungsi sebagai salah satu bentuk evaluasi dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Hukum Tata Negara dalam Kepemiluan dan membantu penelitian lain tentang Pemilu selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Tanggungjawab Hukum**

Pelaksanaan Pemilu yang menjadi pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan oleh penulis pada bagian latar belakang tidak terlepas dari bagian sistem demokrasi maupun bentuk implementasi kedaulatan rakyat dalam suatu negara. oleh sebab itu, pada bagian ini akan diuraikan tentang demokrasi, kedaulatan rakyat dan tanggungjawab.

##### **2.1.1 Demokrasi**

Banyak negara di dunia telah memanifestasikan atau melakukan perwujudan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan di negaranya, tanpa terkecuali di Indonesia. Indonesia diasosiasikan sebagai salah satu negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbanyak serta beragam latar belakang maupun budayanya.

Kata *Democracy* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah demokrasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani dengan berbagai literatur memberi makna ialah *rule by people* (pemerintahan oleh rakyat). Kemudian istilah *Democracy* dalam pemikiran pada masa modern sejak abad ke-19 diartikan sebagai '*a system of representative government in which the*

*representative are chosen by free competitive elections and most male citizenz are entitled to vote*<sup>13</sup>

Demokrasi menjadi istilah yang paling sering didengar di setiap negara, khususnya negara-negara yang masyarakatnya menginginkan adanya suatu pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyatnya. Di Indonesia sendiri, istilah demokrasi diidentikan atau dilekatkan dengan berbagai istilah lainnya, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Banyaknya istilah demokrasi tetap saja merujuk pada adanya kehendak rakyat atau kekuasaan yang dipegang oleh rakyat.

Dikemukakan oleh Rahmat Bagja dan Dayanto bahwa eksistensi masyarakat demokratis ditandai dengan adanya prinsip pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan ketaatan pada hukum (*rule of law*). Demokrasi hanya akan menemukan makna yang sesungguhnya apabila terdapat pengakuan dalam bentuk jaminan dan pemenuhan terhadap HAM dan pada saat yang sama hak-hak tersebut diekspresikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. konsekuensi dari adanya kedua prinsip ini, maka hukum merupakan sarana demokratis untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Miriam Budiarjo, dari sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, terdapat salah satu bentuk yakni demokrasi

---

<sup>13</sup> Anthony H. Brich, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, dikutip dalam Ramlan Surbakti, et.al, 2022, *Kedailan Pemilu*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 120

<sup>14</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu: Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 29.

konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam konstitusi negara, oleh sebab itu sering disebut dengan demokrasi konstitusional.<sup>15</sup>

Praktek demokrasi konstitusional juga terwujud di Indonesia. Dianutnya sistem demokrasi di Indonesia bahkan dituangkan dalam alinea keempat UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan bangsa Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Kessatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia. pernyataan sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi diatur bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>16</sup>

Bentuk konkret dari adanya sistem demokrasi di sebuah negara dapat terlihat dari adanya mekanisme Pemilu yang dijalankan dalam rangka mengisi para pemegang kekuasaan negara. Pengisian para pemegang kekuasaan negara dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif maupun legislatif dihasilkan melalui proses Pemilu yang mencerminkan berjalannya sistem demokrasi perwakilan.

---

<sup>15</sup> Miriam Budiarto, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed.revisi, Jakarta: Gramedia, hal. 52.

<sup>16</sup> Janedjri M.Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional...* , *Op.cit*, hal. 38.

Dalam setiap rezim pemerintahan demokrasi, Pemilu sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh sebab itu, semua rezim pemerintahan demokrasi akan berusaha melaksanakan Pemilu dalam kerangka mendapatkan legitimasi politik. Karena itu, Pemilu menjadi sarana yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. bangsa yang matang demokrasinyapun juga mutlak membutuhkan pelaksanaan sebuah Pemilu.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Kedaulatan Rakyat

Setiap negara merdeka yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya secara mandiri sejatinya negara tersebut mempunyai kedaulatan terhadap negaranya. Dalam memaknai tentang adanya sebuah kedaulatan, maka setidaknya terdapat beberapa penjelasan tentang kedaulatan itu sendiri, yaitu:<sup>18</sup>

- (1) Dari aspek etimologi, kedaulatan dalam bahasa Inggris dimakani sebagai *souvereignty* dan dalam bahasa latin diistilahkan sebagai *superanus*, yang artinya teratas.
- (2) Menurut Hasbi Amirudin, kedaulatan dalam bahasa Arab berasal dari kata *dala yadulu* atau dalam bentuk jamak *duwal* yang maknanya berganti-ganti atau perubahan.
- (3) Menurut Jimly Asshidiqie, kedaulatan dapat didefinisikan secara konseptual adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

---

<sup>17</sup> Lance Castles, 2004, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. i.

<sup>18</sup> Agus Riewanto, *et.all*, 2023, *Hukum Tata Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 315.



Dalam bagian ini, istilah kedaulatan dilekatkan dengan menjadi kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan ini dikaitkan dengan kata rakyat, maka dapat dimaknai rakyatlah yang paling berkuasa dan superior dalam negara dan menentukan jalannya negara dan hukum, karena rakyatlah pemegang daulat tertinggi. Dalam sistem demokrasi, dikenal jargon yang menempatkan rakyat sebagai asal-usul pemerintahan.<sup>19</sup>

Merujuk pada konstitusi tertulis Indonesia, kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar. Menjalankan kedaulatan itu bagi rakyat ialah dengan cara menentukan atau bersama-sama melaksanakan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu.<sup>20</sup>

Kedaulatan rakyat menjadi sebuah kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. Dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat.<sup>21</sup>

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat, baik secara lisan seperti dengan unjuk rasa maupun secara

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op.cit*, hal. 739.

<sup>21</sup> Agus Riewanto, *et.all*, *Op.cit*, hal. 316.

tertulis, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan lain-lain. semua jenis hak dan kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu : kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural). Masing-masing prinsip tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini:<sup>23</sup>

*Pertama*, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. Melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum.

*Kedua*, prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.

*Ketiga*, Prinsip Suara Mayoritas. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Secara sederhana,

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op.cit*, hal. 740

<sup>23</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia, hal. 347.

kedaulatan suara mayoritas dapat dipahami sebagai kedaulatan rakyat yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya oleh suara mayoritas (jumlah/ kualitatif). Ide yang melandasi prinsip suara mayoritas ini adalah tata sosial harus selaras dengan kehendak dari pada subjek sebanyak-banyaknya, dan tidak selaras dengan kehendak para subjek dalam jumlah sekecil-kecilnya.

*Keempat*, prinsip pertanggungjawaban. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat

Prinsip-prinsip dasar menyangkut kedaulatan rakyat harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, Pemilu tidak hanya dilakukan secara reguler namun juga harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merumuskan beberapa hal, yakni:<sup>24</sup>

- (1) Bahwa setiap orang turut serta dalam pemerintahan negerinya;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang wujudnya dinyatakan lewat pemilihan berkala dan dilakukan menurut hak

---

<sup>24</sup> Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, dikutip dalam Ramlan Surbakti, *et.all*, *Op.cit*, hal. 20-21

pilih yang bersifat umum dan berkesamaan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara kebebasan mengeluarkan suara.

### 2.1.3 Teori Tanggung Jawab

#### Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>1</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>2</sup>Ibid Hal 83

<sup>3</sup> Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>5</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without*

---

4 HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

5 Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

*responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>6</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab KPU terhadap penggunaan Sirekap pada pemilu serentak 2024, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab KPU.

---

<sup>6</sup> Ibid Hal 352

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

## 2.2 Pemilihan Umum

Untuk menjamin siklus kekuasaan dalam sebuah negara yang sifanya teratur maka diperlukan adanya mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Disamping itu, pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat juga diharapkan benar-benar bekerja efektif dan efisien dan Pemilu lah yang menjadi gerbang utama terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan negara oleh pemerintah terpilih tersebut.

Pemilu didefinisikan sebagai metode yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Definisi ini berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan. Di dalam praktek yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan parlemen. Para wakil rakyat bertindak untuk dan atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyatlah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai. Agar wakil rakyat dapat benar bertindak atas nama rakyat, wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui proses Pemilu.<sup>25</sup>

Merujuk pada UU Pemilu, Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut Pemilu dimaknai sebagai sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: rajawali Press, 414.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>

Dalam proses ketatanegaraan, Pemilu merupakan sarana demokrasi karena manfaatnya dan tujuannya sangat strategis dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setidaknya terdapat dua tujuan penting dalam pelaksanaan pemilu, yakni pembentukan kekuasaan pemerintahan yang sah dalam suatu negara dan pencapaian keterwakilan politik.<sup>27</sup>

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilu itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya Pemilu, memperlambat penyelenggaraan Pemilu tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak melakukan apa-apa sehingga Pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

Pemilu merupakan prosedur yang disepakati sebagai jalan nonkekerasan dalam mengisi posisi politik dan pemerintahan. Dalam kepustakaan ilmu politik, proses tersebut dikenal dengan istilah rekrutmen politik dengan meletakkan Pemilu sebagai sarana untuk mengisi lembaga-lembaga negara yang tersedia dalam

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>27</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 11-12.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op.cit*, hal. 753.



konstitusi yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial, sistem perwakilan politik bikameral, susunan negara kesatuan, dan sistem pemerintahan lokal desentralisasi sehingga terdapat pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

Sebagai sebuah mekanisme, Pemilu harus dapat menjamin semua pihak yang memiliki hak dan bersyarat untuk dapat mengambil bagian dari pesta rakyat tersebut. itu sebabnya, meski Pemilu merupakan ciri demokrasi demokrasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa praktek itu berlangsung secara demokratis. Pengalaman Pemilu di era orde baru di Indonesia menunjukkan bahwa kendati Pemilu telah diselenggarakan secara reguler atau periodik, namun praktek Pemilu pada era itu penuh dengan intimidasi dan melibatkan struktur aparatur negara untuk mengontrolnya.<sup>30</sup>

Dengan demikian, bagi sebuah negara demokrasi modern, Pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu menjadi bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud konkrit partisipasi rakyat. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu menjadi perhatian utama untuk mewujudkan Pemilu sesuai dengan tujuannya serta didasarkan atas azas-azas dalam Pemilu.<sup>31</sup>

### **2.2.1 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu**

Sejatinya, tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu

---

<sup>29</sup> Ramlan Surbakti, *et.all, Op.cit*, hal. 20

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, hal. 36

mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi.

Untuk mencapai tujuan itu, pemilu harus dilaksanakan menurut asas tertentu. asas-asas itu mengikat keseluruhan proses Pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan Pemilu harus dilaksanakan secara LUBER JURDIL.<sup>32</sup>

Merujuk pada UUD 1945 telah diatur rumusan pemilu sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ini merupakan asas pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Regulasi turunan dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut ialah UU Pemilu yang saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal, yaitu:

a. Langsung

Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani.

b. Umum

---

<sup>32</sup> Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, hal. 45.

Asas umum dalam Pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan.

c. Bebas

Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapa pun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang.

d. Rahasia

Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara (sebagai pemilih) akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

e. Jujur

Asas jujur yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, yang semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Asas adil dalam Pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin menjelaskan bahwa penjabaran makna yang terkandung di dalam asas-asas Pemilu ialah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- (1) Asas langsung maknanya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.
- (2) Asas umum dimaksudkan adanya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Asas bebas diartikan setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dijamin oleh negara.
- (4) Asas rahasia dimaksudkan pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
- (5) Asas jujur adalah penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (6) Asas adil memberikan pengertian setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

---

<sup>33</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: LP2AB, hal. 18-19.

### 2.2.2 Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilihan umum menjadi instrumen penting untuk mengukur berjalannya sistem demokrasi di suatu negara, jika Pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis dan melibatkan partisipasi pemilih yang bebas dan luas, maka dapat dikatakan substansi demokrasi elektoral disuatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemilu yang demikian hanya akan dapat berlangsung jika dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas.<sup>34</sup>

Di Indonesia, penyelenggara Pemilu dijelaskan dalam UUD 1945 dimana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) disebutkan bahwa: Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa pasca amandemen UUD 1945 penyelenggara Pemilu Indonesia adalah suatu badan khusus yang keanggotaannya bersifat nasional, artinya secara hierarki berjenjang dari pusat hingga daerah yang terkoordinasikan dan terstruktur.<sup>35</sup>

Ketentuan tentang penyelenggara Pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan setiap mendekati atau menjelang pelaksanaan Pemilu. Khusus untuk Pemilu serentak 2024 yang masih menggunakan dasar hukum Pemilu yakni UU 7/2017. Perubahan paling nampak adalah terjadinya pergeseran pada status, tugas, dan wewenang KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Singkatnya, khusus untuk KPU berkaitan tugas dan wewenangnya dalam

---

<sup>34</sup> Agus Riewanto, *et.all*, *Op.cit*, hal. 326

<sup>35</sup> *Ibid*.

penyelesaian pelanggaran administratif menjadi berkurang, dimana tugas dan wewenang Bawaslu justru mengalami peningkatan.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari KPU:

### **Kedudukan**

Pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### **Tugas**

Pada Pasal 12 menyebutkan KPU bertugas :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;

---

<sup>36</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.cit*, hal. 259

- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Wewenang**

Pada pasal 13 dijelaskan wewenang KPU, yaitu:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPSSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan menghentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dan Kampanye Pemilu dan Mengumumkan Laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Kewajiban**

Pada pasal 14 KPU berkewajiban, yaitu:



- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara cepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa poroses Pemilu;
- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3 Sistem Rekapitulasi Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan sistem rekapitulasi berjenjang untuk menghitung jumlah suara masuk pada Pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sistem rekapitulasi berjenjang ini maksudnya perhitungan suara dilakukan secara bertahap di berbagai tingkatan. Mulai dari perhitungan manual di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat nasional.

Pada Pemilu 2024, Proses perhitungan suara dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan aplikasi yang diberi nama Sirekap. Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasikan hasil perhitungan pada Pemilu 2024.

Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Sirekap terdapat dua jenis yaitu sirekap mobile dan sirekap web. Data masuk dalam sirekap web itu dari sirekap mobile. Sirekap web tugasnya lebih

kepada untuk melakukan konsolidasi, melakukan virtualisasi atau mengeksport data ke web dan kemudian dapat dilihat tampilannya di web.<sup>37</sup>

Adapun perbedaannya adalah Sirekap versi mobile akan dipakai oleh anggota KPPS untuk menghitung atau rekapitulasi hasil suara di setiap TPS. Sirekap jenis ini digunakan sebagai sumber data utama yang terdapat dalam formulir C.Hasil-KWK. Sementara itu, Sirekap Web adalah aplikasi yang dipakai oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Sirekap jenis ini juga digunakan oleh KPU tingkat kota/ kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Nantinya, aplikasi ini berfungsi untuk menghimpun dan menjumlahkan data dari seluruh sumber utama yang telah diunggah oleh KPPS dengan melalui Sirekap Mobile.<sup>38</sup>

Dalam penggunaannya, seluruh dokumen kertas akan diubah menjadi dokumen digital agar bisa dimasukkan dalam aplikasi Sirekap. Oleh karena itu, formulir C1 yang diunggah ke dalam Sirekap harus dipindai terlebih dahulu menjadi dokumen digital. Mekanisme ini akan dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten.<sup>39</sup>

Adapun data hasil rekapitulasi itu dapat diakses oleh publik melalui laman pemilu2024.kpu.go.id. Dengan adanya aplikasi Sirekap ini, masyarakat jadi bisa melihat secara transparan data perolehan suara masing-masing calon presiden dan wakil presiden beserta calon anggota legislatif berdasarkan formulir C1 yang sudah diunggah.<sup>40</sup>

---


<sup>37</sup> Utami Argawati, *Op.cit.*

<sup>38</sup> Laili Ira, *Perbedaan Sirekap Mobile dan Sirekap WEB Untuk Perhitungan Suara KPU*, <https://pemilu.tempo.co/read/1835423/perbedaan-sirekap-mobile-dan-sirekap-web-untuk-perhitungan-suara-kpu> , diakses 08 Mei 2024.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4. Defenisi Operasional**

1. Pertanggungjawaban KPU adalah bentuk tanggung jawab KPU terhadap penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pemilu yang baik sehingga terwujud pemilu yang berintegritas dan bertanggungjawab.
2. Pemilu Serentak adalah pemungutan suara yang diselenggarakan secara serentak nasional untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.
3. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
4. Sirekap Sebagai Sarana Publikasi Hasil Perhitungan Suara adalah media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas terhadap hasil perhitungan suara.
5. Sirekap Sebagai Dokumen Elektronik Pendukung Pemilu adalah sarana publikasi dalam bentuk Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol.

6. Perhitungan Rekapitulasi Suara Pemilu yang Berjenjang adalah perhitungan secara manual berjenjang dimulai dari tingkat paling bawah TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan berakhir di tingkat pusat/nasional.
7. Tanggung jawab KPU secara Administrasi adalah bentuk tanggung jawab KPU berdasarkan pelanggaran administrasi.
8. Tanggung jawab KPU secara Pidana adalah bentuk tanggung jawab KPU berdasarkan pelanggaran tindak pidana dalam pemilu.
9. Tanggung jawab KPU secara Etik adalah bentuk tanggung jawab KPU berdasarkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Merujuk pada judul Skripsi ini yakni “Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024” dan sesuai dengan kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, atau yang lazimnya disebut data sekunder.<sup>41</sup> Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>42</sup>

Jenis penelitian hukum normatif atau sering juga dikenal dengan penelitian doktrinal mengkonsepsikan hukum itu sebagai apa yang tertera dalam perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Akan tetapi sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 12.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>43</sup> Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 124.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.<sup>44</sup> Pendekatan tersebut antara lain:<sup>45</sup> pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, serta pendekatan kefilsafatan.

Sementara itu, menurut Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim berkaitan dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, serta pendekatan kasus.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini tidak semua pendekatan tersebut akan digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penulis hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis serta pendekatan kasus. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penulis berusaha mengurai dan menjawab kedua rumusan masalah secara komprehensif.

### 3.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ilmu hukum berjenis penelitian normatif maka dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 92.

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 93.

<sup>46</sup> Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim. hal. 131.



Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan UUD 1945; peraturan dasar yang terdiri dari Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR; Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat; Yuriprudensi; Traktat; bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUHP.<sup>47</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Secara khusus dalam usulan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dikaji lebih dalam adalah UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Pemilu dan Kedaulatan Rakyat), dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk UU Pemilu, hingga peraturan turunan lain dalam bentuk peraturan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan penggunaan Sirekap.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 52.

<sup>48</sup> *Ibid.*

mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.<sup>49</sup>

### 3.5 Analisis Bahan Hukum

Agar penelitian yang dilakukan kedepannya mempunyai dasar yang kokoh dan dapat diandalkan, pemahaman terhadap berbagai sumber kepustakaan memegang peranan penting. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian akan dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.<sup>50</sup>

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti memudahkan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan peneliti. Oleh karena itu, tepat kiranya setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan data yang bersifat analisis evaluative. Maksudnya adalah bahwa peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti memberikan penilaian dari hasil penelitian.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hal. 160.

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hal. 101.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 183

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penggunaan Sirekap Sebagai Metode Penghitungan Suara Nasional Pada Pemilu Serentak 2024**

Penggunaan Sirekap sebagai metode penghitungan suara nasional pada Pemilu Serentak 2024 menandai langkah signifikan dalam transformasi teknologi dalam proses demokrasi di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat dan mempermudah penghitungan suara secara elektronik. Meskipun didesain untuk meningkatkan efisiensi, implementasi Sirekap juga menghadirkan tantangan, terutama dalam aspek kompetensi dan pemahaman pengguna di tingkat pelaksana lapangan. Evaluasi terhadap keberhasilan dan kesalahan sistem ini menjadi krusial untuk memastikan integritas dan transparansi hasil pemilihan, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

##### **4.1.1 Sirekap Sebagai Sarana Publikasi Hasil Penghitungan Suara**

Proses penghitungan suara membutuhkan pengawasan paling tinggi dalam setiap pemilu, khususnya berkaitan dengan jumlah suara yang didapatkan masing-masing peserta Pemilu. Pada Proses ini juga rentan adanya indikasi pelanggaran Pemilu. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana pemilu dan etika Pemilu. Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis

dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa

Tahapan pemungutan dan penghitungan erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan.

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan TPS menjadi cara bagi Pengawas Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilihan dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Kerawanan TPS merupakan setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Dengan demikian, pemilu merupakan kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak pihak. Tidak saja para pemilih, peserta pemilu dan/ atau calon, penyelenggara dan pelaksana pemilu, pengawas pemilu, dan pemerintah (pusat dan daerah), pemilu juga melibatkan pemantau pemilu (domestik dan internasional), organisasi masyarakat sipil, penegak hukum, rekanan pengadaan

dan distribusi logistik pemilu, serta media massa. Karena pemilu merupakan proses konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, dan peserta pemilu (parpol beserta calon yang diajukan dan/ atau perseorangan) yang berupaya keras mendapatkan dan mengisi kursi penyelenggara negara, maka pemilu pun niscaya akan menghasilkan peserta yang menang dan peserta yang kalah.

Persoalan mendasar pelaksanaan Pemilu pada era kontemporer, telah mengalami pergeseran dari persoalan teknis penyelenggaraan semata menuju pada tuntutan tingkat akurasi hasil pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi substansial. Dalam konteks ini, sistem Pemilu yang digagas menjadi sesuatu yang penting dan harus mencerminkan bentuk "satu kesatuan" aspek Pemilu yang tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Praktek Pemilu yang hanya menunjuk dua elemen Pemilu seremonial sebagai pelaksanaan demokrasi prosedural, yaitu proses memilih dan penghitungan suara, menjadi tidak relevan lagi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi.<sup>52</sup>

Salah satu bentuk dan upaya pengembangan teknologi daam Pemilu ialah publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Informasi tentang hasil Pemilu menjadi bagian yang wajib disalurkan KPU kepada masyarakat secara umum karena menjadi hak atas infrmasi secara umum. Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggungjawab

---

<sup>52</sup> Sholehudin Zuhri, Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara, *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Journalkpu*, hal. 2

yang secara formal dijamin di dalam hukum nasional. Undang-undang ini melindungi hak publik untuk mengakses informasi serta memberikan mekanisme terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut. Bukan hanya itu saja, juga mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan akses informasi kepada publik, termasuk Informasi tentang hasil Pemilu

Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung. Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (*right to know*).

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan Sirekap sejatinya menjadi sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi Pemilu. Penggunaan rekapitulasi penghitungan suara berbasis internet ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas informasi kepada masyarakat diwujudkan melalui kebijakan Pemilu yang ada.

Namun yang harus diantisipasi meskipun SIREKAP menawarkan beberapa keuntungan dalam hal efisiensi dan transparansi, ada sejumlah kelemahan yang

perlu diperhatikan dalam konteks Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pemilu.<sup>53</sup>

1. Kelemahan SIREKAP terletak pada potensi kerentanannya terhadap serangan siber. Dalam era digital ini, ancaman keamanan siber menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh setiap sistem elektronik. Jika SIREKAP tidak memiliki protokol keamanan yang cukup kuat, data hasil pemilu bisa saja dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh UU KIP dan UU Pemilu. Dalam konteks UU KIP, integritas informasi publik harus dijamin agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Terdapat isu mengenai keterjangkauan dan aksesibilitas. Meskipun SIREKAP dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penggunaan sistem ini. Di daerah-daerah terpencil dengan akses internet yang buruk, publikasi hasil pemilu melalui SIREKAP bisa menjadi tidak efektif. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan informasi yang diterima oleh masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. UU KIP menekankan pentingnya aksesibilitas informasi

---

<sup>53</sup> Alfiyyatur Rohmah, "Diskursus Dan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah), accessed June 25, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42773>.

publik bagi semua lapisan masyarakat, sehingga kelemahan ini perlu diperhatikan secara serius.

3. Ketergantungan pada teknologi juga bisa menjadi masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kegagalan teknis, seperti server down atau bug dalam sistem, dapat menghambat proses publikasi hasil pemilu secara real-time. Jika terjadi masalah teknis, proses manual yang lebih lambat mungkin harus diterapkan kembali, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, UU Pemilu menuntut adanya mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kepercayaan publik tetap terjaga.
4. Terdapat potensi masalah dalam hal validitas dan verifikasi data. Sistem elektronik seperti SIREKAP memerlukan validasi yang cermat untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan benar-benar akurat dan sesuai dengan hasil di lapangan. Jika terdapat kesalahan dalam input data atau masalah sinkronisasi, hasil yang dipublikasikan bisa jadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. UU KIP menegaskan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi yang ketat harus diterapkan untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan proses demokrasi.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi dan sistem SIREKAP bisa menjadi kendala. Edukasi dan sosialisasi mengenai



penggunaan dan manfaat SIREKAP perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan sistem ini dengan baik. Tanpa pemahaman yang memadai, transparansi yang diharapkan dari SIREKAP tidak akan tercapai sepenuhnya. UU Pemilu dan UU KIP menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu, yang hanya bisa terwujud jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, meskipun SIREKAP memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses rekapitulasi dan publikasi hasil pemilu, berbagai kelemahan yang ada harus diatasi agar sistem ini dapat berfungsi optimal sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU KIP dan UU Pemilu. Upaya untuk memperkuat keamanan siber, meningkatkan aksesibilitas, memastikan validitas data, dan meningkatkan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.<sup>54</sup>

#### **4.1.2 Sirekap Sebagai Dokumen Elektronik Pendukung Pemilu**

Pemilu yang hanya memungkinkan seorang calon saja yang dapat menang acapkali dikategorikan sebagai manipulasi pemilu (yang secara teknis disebut “*show elections*”) walaupun tidak melanggar undang-undang. Dalam pemilu yang hasilnya berbeda tipis, manipulasi perhitungan suara dalam jumlah sedikit saja akan dapat mengubah hasil pemilu. Kalaupun manipulasi perhitungan suara tidak mempengaruhi hasil akhir, tindakan itu masih dapat mengurangi

---

<sup>54</sup> Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51–75.

kepercayaan publik terhadap demokrasi apabila yang melakukan tindakan manipulasi itu tidak mendapatkan sanksi setimpal. Karena sebagian “politics is matter of perception”, persepsi publik mengenai adanya manipulasi hasil penghitungan suara secara luas akan dapat menyebabkan masyarakat menolak untuk menerima hasil pemilu.<sup>55</sup>

Integritas pemilu biasanya lebih dipandang sebagai masalah khas negara yang tengah mengalami transisi dari otoritarian (dan nondemokratik lainnya) menuju demokrasi karena negara transisi seperti ini belum memiliki semua infrastruktur pemilu yang demokratik, seperti seperangkat pengaturan yang menjamin kepastian hukum, sistem penegakan hukum, sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat, pemilih rasional, dan kelembagaan yang mapan untuk menyelenggarakan pemilu.

Pada prakteknya, Pemilu di Indonesia merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Sebagaimana disebutkan bahwa penghitungan suara menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu, namun masih menggunakan metode yang manual. Informasi hasil Pemilu dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap dan membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Ini dikarenakan sistem penghitungan dan rekapitulasi suara masih mengadopsi metode konvensional.

Proses sistem penghitungan dan rekapitulasi secara prinsip dapat alurkan sebagai berikut. Setelah pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS dan dilanjutkan dengan pengisian sertifikat

---

<sup>55</sup> Ramlan Surbakti, et, all, 2011, Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara BUKU 13, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal 4

penghitungan suara secara manual dengan jumlah rangkap yang tidak sedikit. Setelah itu dikirimkan ke tingkat Kecamatan untuk direkap secara manual dan pengisian sertifikat rekapitulasi dengan jumlah rangkap yang banyak juga. Proses rekapitulasi seperti di Kecamatan ini berlangsung dan berjenjang di tingkat Kab/Kota, tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Dengan proses seperti ini, selain berpotensi terjadi kesalahan yang disebabkan human error dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi terjadi kecurangan.

Di saat yang bersamaan dengan sistem Pemilu konvensional itu, perkembangan pengetahuan masyarakat terkait teknologi informasi yang makin canggih juga diikuti dengan makin mudahnya seseorang mengakses informasi, baik berita, media sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian, faktor akurasi dan kecepatan informasi terhadap hasil Pemilu menjadi salah satu faktor yang sangat penting dewasa ini. Terutama untuk penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan suara pemilih yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Sebagai gambaran, dalam melakukan aktivitas melalui Internet, masyarakat memanfaatkan jaringan yang saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.<sup>56</sup>

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai dokumen elektronik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memiliki beberapa permasalahan dan kekurangan, baik dari sudut pandang UU Pemilu maupun UU ITE.

Perspektif UU Pemilu:

---

<sup>56</sup> Sholehudin Zuhri, *Op.cit*, hal. 3

1. Kekurangan Landasan Hukum: Penggunaan Sirekap belum memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU Pemilu. Aturan yang ada di PKPU dinilai belum cukup untuk menjadi dasar hukum yang kokoh, sehingga menimbulkan keraguan dan celah hukum dalam penerapannya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Ketidaksesuaian dengan Tata Cara Rekapitulasi Manual: Tata cara rekapitulasi suara dalam UU Pemilu masih menggunakan sistem manual berjenjang, dimana formulir C hasil rekapitulasi di TPS dihimpun dan direkapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sirekap, di sisi lain, memungkinkan rekapitulasi elektronik langsung dari TPS ke KPU pusat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara sistem elektronik Sirekap dengan tata cara rekapitulasi manual yang diatur dalam UU Pemilu.
3. Kekhawatiran Manipulasi Data: Sistem elektronik selalu memiliki potensi kerentanan terhadap manipulasi data. Kekhawatiran ini diperparah dengan belum adanya audit sistem Sirekap yang memadai dan komprehensif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit ini dapat menimbulkan kecurigaan dan memicu potensi perselisihan.<sup>57</sup>

Perspektif UU ITE:

---

<sup>57</sup> Marzellina Hardiyanti et al., "Urgensi Sistem E-Voting Dan SIREKAP Dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024," *Journal Equitable* 7, no. 2 (2022): 249–71.

1. Pelanggaran Privasi: Sirekap memuat data pribadi pemilih, seperti nama, NIK, dan nomor TPS. Keamanan penyimpanan dan pengelolaan data ini dalam sistem Sirekap dikhawatirkan berpotensi melanggar privasi pemilih, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dapat berakibat fatal bagi pemilih dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.
2. Keamanan Siber: Sistem elektronik selalu memiliki celah keamanan siber yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan siber terhadap Sirekap dapat berakibat pada kerusakan sistem, manipulasi data, dan terhambatnya proses rekapitulasi suara. Hal ini dapat mengganggu kelancaran dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu.
3. Kesenjangan Akses: Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses terhadap Sirekap, sehingga merugikan hak pilih masyarakat di daerah terpencil. Ketidaksetaraan akses ini bertentangan dengan asas Pemilu yang demokratis dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UU ITE.<sup>58</sup>

Sirekap, sebagai dokumen elektronik dalam Pemilu, memiliki beberapa permasalahan dan kekurangan yang perlu ditinjau kembali dan dibenahi. Diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan keamanan siber, dan

---

<sup>58</sup> HERI Setyawan et al., "Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas*, 2023, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-11230000000047/swf/7386/PPRA%2065%20-%2035%20s.pdf>.

peningkatan aksesibilitas untuk memastikan Sirekap dapat digunakan secara aman, akuntabel, dan tidak melanggar hak-hak pemilih. Tanpa penyelesaian permasalahan ini, Sirekap berpotensi menimbulkan keraguan, memicu sengketa hukum, dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil.

Hasil pemungutan dan perhitungan suara direkam dalam berita acara (BA) dan sertifikat hasil penghitungan suara (HPS) yang ditanda-tangani oleh panitia pelaksana atau penyelenggara pemilu serta para saksi yang mewakili peserta pemilu. Untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara terekam secara akurat dalam BA dan agar hasil penghitungan suara pemilih tercatat secara akurat dalam sertifikat HPS, format BA dan sertifikat HPS harus mampu menampung sejumlah aspek informasi yang diperlukan, mudah dipahami dan diisi oleh petugas, dan mengandung mekanisme yang mampu mencegah setiap upaya memanipulasi isi kedua dokumen penting tersebut.<sup>59</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penggunaan Sirekap digunakan sebagai alat bantu dan publikasi, namun bukan sebagai hasil resmi pemilihan yang juga telah disepakati tetap manual seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. TPS dibangun juga diutamakan lokasi yang terdapat jaringan internet untuk mendukung kelancaran penggunaan Sirekap secara online. Apabila tidak ada jaringan, Sirekap juga bisa offline, sehingga KPPS dapat mengirimkan ke server Sirekap dengan bergeser ke lokasi titik signal yang terdekat dengan TPS.

---

<sup>59</sup> Ramlan Surbakti, et, all, *Op.cit*, hal. 14

Seluruh dokumen hasil pemungutan suara akan tertuang dalam satu formulir model C Hasil KWK yang menjadi sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses perbaikan formulir pada bagian perolehan suara yang difoto untuk Sirekap ini juga harus cermat, terutama saat menghapus dengan alat penghapus cair, agar tidak ada kesalahan pembacaan pada Sirekap. Terkait salinan, formulir tersebut juga disalin menjadi formulir C Hasil Salinan KWK berita acara dan sertifikat yang terdiri dari pencatatan administrasi dan data suara sah dan tidak sah.

Sirekap ini juga telah terintegrasi dengan info pilkada pada laman kpu.go.id, sehingga publikasinya juga secara langsung dapat diakses pada laman tersebut. Dengan demikian, maka Sirekap sejatinya sebagai dokumen elektronik yang digunakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan tidak sebagai metode penghitungan suara utama yang digunakan pada Pemilu 2024.<sup>60</sup>

#### **4.1.3 Perhitungan Rekapitulasi Suara Pemilu Yang Berjenjang**

Pada awalnya, mekanisme penghitungan hasil Pemilu dilakukan secara manual dengan mencatat pada papan atau lembaran kertas yang telah disediakan. Proses pencatatan yang masih secara manual memiliki beberapa kekurangan yaitu dalam hal penyimpanan dan pencarian data, sehingga pada saat dilakukannya proses audit, petugas masih menggunakan cara yang manual atau instan sehingga mengakibatkan banyak data rekap yang hilang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses audit. Menanggapi hal tersebut, pemerintah sebelumnya tentu telah menawarkan solusi terbaik dalam

---

<sup>60</sup> “Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024” (n.d.), [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt066.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt066.pdf).

mengatasi berbagai dampak yang merugikan tersebut. Salah satunya dengan menerapkan sistem *e-recap* (rekapitulasi elektronik) di Pilkada Serentak 2020 lalu. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah menerapkan sistem *e-recap* bernama Sirekap.

Pemilihan serentak 2020 mengenalkan sistem informasi recapitulasi elektronik (SIREKAP) dalam kepemiluan Indonesia. inovasi besar yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pencapaian atas komitmen, membangun demokrasi dengan menselaraskan kemajuan informasi. Pemilihan Umum sejak 1955 sampai tahun 2019, semua tanpa SIREKAP. Begitu pula untuk pemilihan kepada daerah secara langsung sejak pertama kali digelar sampai pemilihan serentak 2018. Kendati SIREKAP pada pemilihan serentak 2020 masih sebatas alat bantu, tapi hasilnya sangat berdampak. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengirimkan hasil pencatatan penghitungan suara di TPS berupa C Hasil dengan cara memfoto. Hasil foto dikirim ke server dan muncul di info pemilu.

Sistem informasi recapitulasi atau disebut dengan sirekap adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan recapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan recapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan. Sirekap sendiri memiliki dua fungsi utama yakni digunakan sebagai alat bantu dalam proses recapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dan juga sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang recapitulasi kepada publik.



Sirekap sendiri sejatinya memiliki dua jenis yakni sirekap mobile, dan sirekap yang berbasis WEB. Khusus tentang Sirekap Mobile, aplikasi ini digunakan untuk:<sup>61</sup>

- (1) Melakukan foto, mengirim, dan memeriksa dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan model C.Hasil-KWK
- (2) Menghasilkan Salinan digital formulir model C.Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota
- (3) Menghasilkan data hitung suara ditingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota

Selain sirekap mobile, terdapat pula sirekap web di mana aplikasi ini digunakan untuk:

- (1) Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi
- (2) Memantau data rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi
- (3) Menghasilkan formulir model D.Hasil kecamatan KWK, model D.Hasil kabupaten/kota-KWK, dan D.Hasil provinsi-KWK
- (4) Mencatat sengketa dan hasil sengketa

Sebagaimnana telah diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya, bahwa penggunaan Sirekap sebagai metode penghitungan suara secara online mempunyai mekanisme yang berbeda dengan mekanisme penghitungan suara secara manual berjenjang yang selama ini digunakan dalam proses Pemilu.

---

<sup>61</sup> Petunjuk Penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu Serentak 2020, Pub. L. No.597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 (2020).

Adapun penggunaan kedua model Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 ialah sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### **A. Sirekap Mobile**

Penggunaan sirekap mobile dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

##### **(1) Persiapan**

- 1) Pengguna utama dan pengguna cadangan melakukan pemasangan (instalasi) dan aktivasi sirekap mobile pada masing-masing handphone di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari pemungutan suara)
- 2) Aktivasi sirekap mobile sebagaimana tersebut pada poin 1 dilakukan secara berurutan oleh pengguna utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh pengguna cadangan ;
- 3) PPS wajib memastikan aktivasi pengguna utama sebagaimana tersebut pada poin 2 telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh pengguna cadangan.

##### **(2) Pelaksanaan**

- 1) Pengguna utama melakukan login sirekap mobile
- 2) Setelah formulir model c.hasil-kwk ditandatangani oleh kpps dan saksi, pengguna utama melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap model c.hasil-kwk secara berurutan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

- 3) Pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan mengambil gambar formulir model c.hasil- kwk secara utuh dan selanjutnya sirekap mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “ok”
- 4) Apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang
- 5) Pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4 dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar
- 6) Pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan menekan tombol “kirim” setelah melakukan proses foto, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh sirekap mobile ke server ;
- 7) Pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan cara:
  - a) Menekan tombol “periksa”
  - b) Menekan tombol “mulai periksa”
  - c) Membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
  - d) Jika hasil pembandingan sebagaimana pada huruf c telah sama, pilih tombol “benar”. Jika tidak sama, pilih tombol “salah”

kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;

- e) Proses edit sebagaimana tersebut pada huruf b tidak dilakukan dengan lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, dan suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c.

- 8) Pengguna utama melakukan submit;
- 9) Kpps membagikan salinan digital formulir model c. Hasil- kwk kepada pps dengan menekan tombol pps dan memilih tps yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi;
- 10) Dalam hal pengguna utama ingin memasukkan data bps, pengguna utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Tekan tombol “kelola pps dan saksi, pengawas”;
  - b) Tekan tanda “+” yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar;
  - c) Memasukkan data pps;
- 11) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 10, handphone pengguna utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh pengguna cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Login sirekap mobile;
- b) Masukkan password pengguna utama;
- c) Lakukan proses mulai dari angka 1 sampai angka 10

## **B. Sirekap Berbasis WEB**

Telah dijelaskan oleh penulis diatas, bahwa selain Sirekap berbais Aplikasi yang digunakan dalam Pemilu 2024 untuk penghitungan suara secara elektronik, juga digunakan mekanisme penggunaan Sirekap berbasis WEB yang sifatnya juga berjenjang. Mekanisme pelaksanaan sirekap web dimulai dari tingkatan kecamatan, kabupaten, dan berakhir pada tingkatan provinsi:

### **1. Tingkat Kecamatan**

- (1) PPK dan operator kecamatan menginstal aplikasi google authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh otp dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masing-masing
- (2) Pengguna sirekap web kecamatan membuka sirekap web melakukan dan melakukan login dengan email dan password serta masukan otp yang muncul pada *google authenticator* masing-masing handphone
- (3) Operator kecamatan mengakses siregar web kecamatan dan menampilkan pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan.

### **2. Tingkat kabupaten/kota**

- (1) Rekapitulasi

- a) Komisioner dan operator kabupaten/kota menginstal aplikasi Google authenticator di handphone masing- masing untuk memperoleh OTP
- b) Komisioner dan operator kabupaten/kota membuka slerekan web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google authenticator masing-masing handphone;
- c) Operator kabupaten/kota menampilkan serikat web kabupaten/kota pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan.

(2) Hitung Suara

- a) Membuka sirekap web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul di *Google authenticator* di handphone masing-masing
- b) Buka data TPS di wilayah kerja kabupaten/kota melalui rekap web untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, tidak dinyatakan “tidak sesuai” oleh KPPS
- c) Melakukan penyesuaian berdasarkan foto formulir model C.Hasil-KWK yang dapat dilihat melalui sirekap web.

- d) melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang dilakukan oleh operator kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada huruf b dan menekan tombol “verified” apabila telah sesuai
  - e) Koordinator melakukan publikasi hitung cepat di kabupaten/kota dengan cara menentukan “publikasi” pada data TPS yang telah terverifikasi
3. Tingkat Provinsi
- 1) Rekapitulasi:
    - a) Komisioner dan operator provinsi menginstal aplikasi *Google authenticator* di handphone masing-masing untuk menoleh OTP dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masing-masing
    - b) Pengguna *strike app world* provinsi membuka web dan melakukan login dengan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google authenticator* masing-masing handphone
    - c) Operator provinsi menampilkan sikap web provinsi pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan

Sejatinya, Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan proses rekapitulasi suara dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pemilu di Indonesia, KPU memahami betapa pentingnya memiliki sistem yang dapat mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data perolehan suara dari seluruh wilayah pemilihan secara cepat dan akurat.

Sirekap merupakan pengembangan dari SITUNG. SITUNG masih menggunakan teknologi scan, sedangkan SIREKAP menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Untuk itu, formulir Model C-KWK yang berisikan hasil penghitungan suara di TPS dirancang agar dapat dibaca oleh sistem dengan cara difoto menggunakan HP yang sudah terinstal aplikasi Sirekap. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik adalah sebuah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 khususnya pada Pilpres.<sup>63</sup>

Mekanisme penggunaan Sirekap menjadi bermasalah pada praktek pelaksanaan saat pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 2024. Salah satu masalah Sirekap yakni masih sulitnya petugas KPPS mengakses sistem itu pada H-1 pemungutan suara. Sebagaimana yang pernah terjadi di Pamulang pada hari pemungutan suara, petugas KPPS tak bisa mengakses Sirekap KPU hingga pukul 02.00 WIB. Alhasil, petugas KPPS memutuskan mengunggah Form C Hasil ke Google Drive. Masalah lain yang terjadi dilapangan adalah

---

<sup>63</sup> Siswanto, R, 2020, Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1-Kwk Dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Berbasis Web. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer (JuPerSaTek)*, Vol. 3, No. 2, hal.



permasalahan data dalam sistem Sirekap KPU seperti penambahan suara pada figur pasangan atau calon tertentu peserta Pemilu.

Lebih lanjut, persoalan lain yang timbul dari penggunaan Sirekap ini adalah kerugian yang cukup memberatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah melalui tingginya beban kerja yang mereka alami. Dibuktikan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan petugas KPPS ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu selama 16-24 jam akibat banyaknya jenis formulir C1 dengan isi 20 sampai 30 lembar yang harus diisi secara manual. Lamanya proses perhitungan tersebut tentu mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman dari masyarakat dibuktikan melalui survei yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Litbang Kompas pada 2021 lalu.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya kualitas foto yang buruk atau model penulisan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dibaca oleh sistem secara tepat (seperti halnya lembar jawab komputer pada umumnya). Kedua, problem keandalan dalam hal akses Sirekap untuk dapat dimanfaatkan secara cepat dan efektif, dalam membantu proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Pada banyak kasus, tercatat pengguna (KPPS) kesulitan untuk melakukan pengunggahan formulir hasil pemungutan suara karena sistem harus bekerja dengan beban yang sangat besar, pada waktu yang bersamaan.

Selain itu, perbedaan kecepatan internet di berbagai wilayah di Indonesia akan berpengaruh. Lagi-lagi KPU harusnya sudah memperkirakan hal ini pada saat perancangan dan pengembangan Sirekap, sehingga secara teknis dapat

dilakukan antisipasi. Ketiga, ancaman dan risiko terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang diproses Sirekap.

Sirekap teridentifikasi memakai IP dengan AS (*Autonomous System*) detail number AS45102, yang merupakan kode yang melekat pada *Alibaba Cloud Private Ltd* (Aliyun) di Singapura. Sementara jika dilihat dari lokasi IP tersebut, domain sirekap web kpu.go.id dikendalikan di data center Aliyun di Jakarta. Untuk memastikan dugaan serta persoalan lokasi penyimpanan data, KPU perlu melakukan klarifikasi serta penjelasan pada publik, karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemilu yang transparan dan kepercayaan pada hasil pemilu.

Persoalan lain yang timbul adalah adanya ancaman meningkatnya risiko serangan siber, yang ditunjukkan dari adanya peningkatan serangan siber ke Indonesia pada 15 Februari atau sehari setelah penyelenggaraan pemilu. Tercatat sedikitnya terjadi 718.751 serangan. Angka ini merupakan serangan tertinggi dalam sehari pada 3 bulan menjelang Pemilu Februari 2024, dimana tren kenaikan seperti ini terjadi juga menjelang dan pada saat pemilu 2019.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan Sirekap yang berjenjang sebagai model penghitungan suara berbasis elektronik mempunyai persoalan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, hal yang seharusnya dilakukan oleh KPU adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemindaian Sirekap untuk memastikan akurasi dan integritas data yang dikumpulkan. Kemudian, asesmen dan audit keamanan Sirekap yang dikembangkan dan dikelola oleh KPU. Termasuk antisipasi risiko keamanan,

setidaknya dengan mengacu pada *information technology and security assessment* (ITSA) yang dipersyaratkan oleh BSSN.

Bukan hanya itu, KPU juga harusnya memperkuat *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) KPU, untuk memberikan respons cepat setiap kali terjadi insiden keamanan siber, termasuk langkah mitigasi untuk meminimalisir risikonya. Serta mengantisipasi serangan yang berpotensi merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Sirekap. Seharusnya KPU juga perlu menginformasikan secara transparan, terkait dengan problem yang dihadapi, dan upaya mitigasi setiap risiko dari penggunaan Sirekap, dengan melibatkan ahli terkait, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

#### **4.2 Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024**

Menjalankan suatu sistem hukum atau bentuk kebijakan hukum yang baru untuk kemudian diharapkan maksimal pelaksanaannya sejatinya tidak bisa hanya ditentukan dari sistem yang dibentuk tersebut<sup>64</sup>, namun juga harus menekankan pada manusia sebagai sumber daya pelaksananya. Sebaik-baiknya sebuah sistem atau kebijakan hukum dibentuk atau dibuat, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dibidangnya, maka sistem atau kebijakan hukum tersebut sulit untuk mendapatkan hasil maksimal.

---

<sup>64</sup> Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, No. 3 (March 31, 2020): 246, <https://doi.org/10.19166/Lr.V19i3.2098>.

Dalam sebuah sistem hukum yang membutuhkan penegakan sekaligus menjalankan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada. Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>65</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka berkaitan dengan penggunaan Sirekap, unsur struktur yaitu kelembagaan, baik kelembagaan secara umum maupun para sumber daya manusia yang berjenjang dari tingkat pusat hingga

---

<sup>65</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

tingkat terbawah yakni para anggota PPS merupakan struktur yang seharusnya mendukung sekaligus memahami pelaksanaan dari Sirekap.

Pada prakteknya, KPU secara kelembagaan telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pelatihan hingga bentuk peningkatan kapasitas dari masing-masing penyelenggara Pemilu. Namun demikian, perihal kemampuan setiap SDM yang mengelola Sirekap tidak sepenuhnya memahami seluk beluk secara keseluruhan. Praktek yang demikian kemudian mengganggu penggunaan Sirekap sehingga tidak maksimal digunakan. Para PPS yang tidak mengetahui perangkat yang digunakan hingga kesalahan pengunggahan data sebagaimana terjadi menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu juga turut berpengaruh pada tidak maksimalnya penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024.

Uraian diatas menunjukkan bahwa adanya berbagai aspek yang mempengaruhi tidak maksimalnya penggunaan Sirekap atau bahkan mengarah pada kecenderungan kesalahan pada penggunaan Sirekap. Pada bagian akhir ini maka penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban dari KPU secara kelembagaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UU Pemilu yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan dari KPU, maka sejatinya kesalahan yang terjadi dalam penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Huruf D yakni KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU

Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Persoalan yang dimaksud oleh penulis ialah sebelum penetapan dan pengumuman perhitungan suara tersebut, terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pilihan dari KPU itu sendiri yang menggunakan mekanisme penghitungan berbasis elektronik. Padahal, sebagaimana penulis telah uraikan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan Sirekap sebagai mekanisme penghitungan berbasis elektronik di Pemilu 2024 ini telah diingatkan oleh berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan potensi kekeliruan dan kekacauan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Uraian terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum yang ada diatas, maka dalam konteks persoalan KPU adalah bentuk Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. Kesalahan yang dimaksud penulis adalah kesalahan membiarkan potensi kekeliruan penggunaan Sirekap yang telah disampaikan oleh berbagai pihak namun justru tetap tidak perhatikan oleh KPU. Bahkan, kesalahan terhadap penggunaan Situng pada pemilu 2019 tidak dipertimbangkan kembali oleh KPU.

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.<sup>66</sup> Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan konteks yang demikian, maka secara jelas terbukti adanya unsur kesalahan

---

<sup>66</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–28.

yang dilakukan dengan tetap memaksakan penggunaan Sirekap walaupun masih terdapat kekurangan dan potensi kesalahan dalam penggunaannya pada Pemilu 2024.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh penulis pada bagian sebelumnya bahwa adanya kekeliruan penginputan dari para anggota KPPS dilapangan atau bahkan kesalahan jaringan dan server yang salah dalam mencatat hasil foto rekapitulasi suara tidak dapat dilimpahkan kesalahan tersebut pada anggota KPPS sebagai subjek hukum pribadi masing-masing anggota KPPS. Tanggungjawab hukum tersebut harus diambil alih oleh KPU secara kelembagaan sehingga kesalahan yang terjadi adalah tanggungjawab kesalahan yang dilakukan oleh dan secara kelembagaan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, KPU menyadari bahwa setiap kesalahan dalam proses rekapitulasi suara harus diatasi dengan cepat dan transparan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya penting untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, KPU mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi kesalahan dalam SIREKAP, yang mencakup pengakuan kesalahan<sup>67</sup>, evaluasi dan investigasi internal, perbaikan sistem, peningkatan kapasitas dan pelatihan, kerjasama dengan pihak eksternal, penyediaan mekanisme pengaduan, penyempurnaan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan berkelanjutan.

---

<sup>67</sup> Anggi Muliawati, "KPU Akui KPPS Tak Dapat Koreksi Data Pilpres Jika Salah di Sirekap," detiknews, accessed June 22, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7201662/kpu-akui-kpps-tak-dapat-koreksi-data-pilpres-jika-salah-di-sirekap>.

Langkah-langkah pertanggungjawaban yang diambil oleh KPU bertujuan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan keandalan teknologi, dan memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana KPU mengakui kesalahan yang terjadi dan bagaimana transparansi dalam proses ini menjadi langkah awal yang krusial. Dilansir dari majalah Kompas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perbaikan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk persiapan Pilkada Serentak 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan masalah yang muncul pada penggunaan sistem ini sebelumnya.

Salah satu fokus utama perbaikan adalah meningkatkan akurasi dan transparansi sistem. KPU berencana untuk melakukan penguatan teknologi dan infrastruktur guna memastikan bahwa data yang masuk dan diproses oleh Sirekap lebih aman dan akurat. Selain itu, KPU juga akan meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi petugas pemilu di lapangan untuk memastikan mereka dapat menggunakan Sirekap dengan lebih efektif dan minim kesalahan.

KPU juga berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu, dalam proses perbaikan dan pengujian Sirekap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memberikan masukan dan turut serta dalam memastikan sistem ini bekerja dengan baik saat digunakan dalam Pilkada Serentak 2024. Lebih lanjut, KPU juga akan melakukan uji coba sistem secara bertahap dan berkelanjutan sebelum pelaksanaan pilkada untuk mengidentifikasi



dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Dengan berbagai langkah perbaikan ini, KPU berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil yang diperoleh melalui Sirekap.<sup>68</sup>

Hal ini sesuai dengan Tanggung jawab terhadap pihak lain (*verantwoordelijkheid*) adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan dan menanggung beban untuk mengganti suatu kerugian tertentu karena kesalahannya. Kesalahan tersebut dapat terjadi di bidang hukum. dalam konteks ini, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan azas Pemilu yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU Pemilu.

#### **4.2.1 Tanggung Jawab KPU Secara Administrasi**

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses pemilu berjalan dengan baik, termasuk dalam penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Dalam ranah administrasi, tanggung jawab KPU meliputi berbagai aspek mulai dari persiapan dan pelaksanaan hingga pengawasan dan penanganan masalah. Berikut adalah uraian mendetail mengenai tanggung jawab KPU dalam ranah administrasi terkait penggunaan Sirekap.

##### **1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

---

<sup>68</sup> Kompas Cyber Media, “KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024,” KOMPAS.com, May 29, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/29/13524071/kpu-susun-perbaikan-sirekap-untuk-pilkada-serentak-2024>.

Pelatihan petugas pemilu merupakan salah satu tanggung jawab utama KPU untuk memastikan bahwa Sirekap dapat digunakan dengan benar dan efektif. KPU harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis tugas yang akan dilakukan oleh petugas, termasuk pemahaman mendalam tentang fungsi dan operasi Sirekap serta penanganan masalah yang mungkin timbul. Program pelatihan harus dirancang secara komprehensif dan terstruktur, mencakup teori dan praktik penggunaan Sirekap serta simulasi skenario untuk memastikan kesiapan petugas menghadapi situasi nyata. Pelatihan ini tidak boleh dilakukan sekali saja, tetapi harus berkelanjutan. KPU perlu mengadakan pelatihan secara periodik untuk memastikan semua petugas selalu mendapatkan pembaruan terkait perubahan dan pengembangan terbaru dalam sistem Sirekap. Evaluasi pelatihan juga harus dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Umpan balik dari peserta pelatihan sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pelatihan di masa depan.

## 2. Penetapan Prosedur Operasional Standar (SOP)

Pengembangan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dan rinci adalah tanggung jawab KPU berikutnya. SOP harus mencakup semua aspek operasional Sirekap, mulai dari setup awal, input data, verifikasi, hingga pelaporan hasil rekapitulasi. SOP juga harus mencakup langkah-langkah kontingensi untuk menangani masalah teknis dan non-teknis yang mungkin terjadi selama proses rekapitulasi. Setelah SOP dikembangkan,

langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh petugas pemilu. KPU harus memastikan bahwa semua petugas memahami dan dapat menerapkan SOP dengan benar. Implementasi SOP harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam penggunaan Sirekap.

### 3. Pengawasan dan Audit

Pengawasan yang ketat dan sistematis terhadap penggunaan Sirekap sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU harus membangun sistem pemantauan yang memungkinkan deteksi dini terhadap kesalahan atau penyimpangan. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui dashboard yang menampilkan data secara real-time dari semua titik rekapitulasi. Selain itu, KPU juga harus melakukan audit berkala terhadap penggunaan Sirekap untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan sesuai dengan SOP dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Hasil audit harus didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan lebih lanjut.

KPU juga harus menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan yang efektif. Setiap keluhan atau laporan masalah dari petugas atau masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Mekanisme ini harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan adil. Pengawasan yang ketat dan audit berkala ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

#### 4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. KPU harus memastikan bahwa proses rekapitulasi suara menggunakan Sirekap dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik serta pemantau independen. Hasil rekapitulasi harus dipublikasikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Transparansi dalam publikasi hasil rekapitulasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memverifikasi keabsahan data dan hasil pemilu.

Akuntabilitas KPU juga diuji ketika terjadi kesalahan dalam penggunaan Sirekap yang berdampak pada hasil rekapitulasi. KPU harus segera melakukan koreksi yang diperlukan serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyebab kesalahan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Selain itu, KPU harus menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.

#### 5. Pengembangan dan Pembaruan Teknologi

KPU harus terus mengembangkan dan memperbarui teknologi Sirekap untuk memastikan bahwa sistem ini selalu dalam kondisi optimal. Penilaian kebutuhan teknologi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan masih memadai dan tidak ketinggalan zaman. Pembaruan dan

pengembangan fitur baru juga harus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional.

Keamanan sistem merupakan prioritas utama dalam penggunaan teknologi pemilu. KPU harus memastikan bahwa Sirekap dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dari ancaman seperti peretasan atau manipulasi. Keamanan data harus dijamin dari tahap input hingga output hasil rekapitulasi. Setiap pembaruan atau pengembangan pada Sirekap harus diuji coba dan disimulasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Uji coba dan simulasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada masalah teknis yang dapat mengganggu proses rekapitulasi.

#### 6. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Evaluasi pasca pemilu adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh KPU untuk menilai kinerja penggunaan Sirekap. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kinerja sistem, kepatuhan terhadap SOP, dan efektivitas pelatihan yang telah diberikan. Hasil evaluasi harus didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. Setiap kesalahan yang terjadi harus dijadikan pembelajaran untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran, KPU harus mengembangkan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini harus mencakup semua aspek penggunaan Sirekap, mulai dari pelatihan, SOP, pengawasan, hingga

teknologi. Implementasi rekomendasi harus dipantau untuk memastikan efektivitasnya.

#### 7. Implementasi Sanksi Administratif

Sanksi administratif terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, pembahasan tentang sanksi ini tertuai jelas pada pasal 13 huruf j yang mana menjelaskan menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap bagi anggota KPU yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Mengutip laman DKPP, Pasal 42 ayat 3 Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal amar putusan DKPP menyatakan teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.<sup>69</sup> Mekanisme pemeriksaan

---

<sup>69</sup> Willa Wahyuni, "Arti Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP Terhadap Komisioner KPU," hukumonline.com, accessed June 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/>.

pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut: pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; jawaban Terlapor; pembuktian; kesimpulan; dan pembacaan putusan.

Sanksi administratif ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Pada Pemilu 2024, terjadi contoh penerapan sanksi administratif terhadap KPU terkait kesalahan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).<sup>70</sup> Salah satu kejadian yang mencolok adalah kesalahan input data rekapitulasi suara di beberapa daerah, yang mengakibatkan ketidakakuratan dalam hasil sementara pemilu. Kesalahan ini terungkap melalui audit internal dan laporan dari pengawas pemilu yang menunjukkan adanya inkonsistensi data.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera melakukan investigasi mendalam terhadap kesalahan tersebut. Hasil investigasi menemukan bahwa kesalahan terjadi karena kurangnya pelatihan petugas lapangan dalam mengoperasikan Sirekap serta ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasional. Sebagai respons, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan teguran tertulis kepada beberapa anggota KPU yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

---

<sup>70</sup> IQBAL BASYARI, "KPU Dituntut Ungkap Masalah Sirekap," *kompas.id*, February 22, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/23/kpu-dituntut-ungkap-masalah-sirekap>.

Selain teguran tertulis, DKPP juga merekomendasikan pemberhentian sementara bagi anggota KPU di tingkat daerah yang dianggap lalai dalam mengawasi dan memastikan penggunaan Sirekap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemberhentian sementara ini berlangsung selama proses penyelidikan lanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau kecurangan dalam kesalahan yang terjadi.

#### 8. Kolaborasi Lintas Sektor

Kerjasama dengan berbagai pihak adalah bagian penting dari tanggung jawab KPU dalam penggunaan Sirekap. KPU harus bekerja sama secara erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini penting untuk mendeteksi dan menangani setiap pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam penggunaan Sirekap.

Dalam pengembangan dan pembaruan teknologi Sirekap, KPU harus melibatkan ahli teknologi yang berpengalaman. Ahli teknologi dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem. Partisipasi masyarakat dan lembaga independen dalam proses rekapitulasi suara juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.



#### 4.2.2 Tanggung Jawab KPU Secara Pidana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Selain tanggung jawab administratif, KPU juga memiliki tanggung jawab pidana dalam konteks kesalahan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Kesalahan ini bisa berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah uraian mendetail mengenai tanggung jawab KPU dalam ranah pidana terkait penggunaan Sirekap.<sup>71</sup>

##### 1. Penegakan Hukum dan Kepatuhan

Salah satu tanggung jawab utama KPU adalah memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penggunaan Sirekap, mematuhi hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi data, peretasan sistem, atau tindakan kriminal lainnya harus ditangani dengan serius. KPU harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran pidana.

##### 2. Pencegahan Tindak Pidana

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam penggunaan Sirekap, KPU harus menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Langkah-langkah ini termasuk pengamanan data, pengawasan ketat terhadap akses sistem, dan pelatihan bagi petugas pemilu mengenai

---

<sup>71</sup> Ilham Majid, "Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 45–51.

implikasi hukum dari penyalahgunaan Sirekap. Pencegahan juga mencakup penggunaan teknologi yang andal dan aman untuk menghindari celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan.

### 3. Tanggung Jawab Kriminal

Jika terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam penggunaan Sirekap yang menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, maka tanggung jawab kriminal bisa dikenakan kepada pihak yang bersalah. Misalnya, jika seorang petugas pemilu terbukti dengan sengaja memanipulasi hasil rekapitulasi suara untuk keuntungan pihak tertentu, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Proses penegakan hukum harus dijalankan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada.

### 4. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

KPU harus bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dalam setiap tahap penyelidikan dan penuntutan tindak pidana terkait penggunaan Sirekap. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana dapat diungkap dan ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. KPU harus memberikan akses penuh kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa sistem Sirekap dan melakukan investigasi yang diperlukan. Dalam hal ini, KPU juga harus memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyelidikan tersedia dan dapat diakses oleh aparat penegak hukum.

## 5. Perlindungan Data dan Privasi

Perlindungan data dan privasi adalah aspek penting dalam tanggung jawab pidana KPU. KPU harus memastikan bahwa semua data yang diolah dan disimpan dalam Sirekap dilindungi dari akses yang tidak sah dan penggunaan yang salah. Pelanggaran terhadap privasi data bisa berakibat pada sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah. KPU harus menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat dan memastikan bahwa semua petugas pemilu memahami pentingnya perlindungan data.

## 6. Edukasi dan Kesadaran Hukum

Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan petugas pemilu dan masyarakat umum adalah langkah penting untuk mencegah tindak pidana dalam penggunaan Sirekap. KPU harus mengadakan program edukasi yang menjelaskan implikasi hukum dari tindakan kriminal dalam konteks pemilu. Program ini harus mencakup sosialisasi mengenai jenis-jenis pelanggaran pidana, sanksi yang dapat dikenakan, dan pentingnya menjaga integritas proses pemilu.

## 7. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pidana

Ketika terjadi kasus pidana yang melibatkan penggunaan Sirekap, KPU harus memiliki mekanisme penanganan yang efektif. Mekanisme ini harus mencakup prosedur penyelidikan internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan penegakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU harus memastikan bahwa setiap kasus pidana diselesaikan

dengan transparan dan adil, serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai hasil penyelidikan dan penanganan kasus tersebut.

#### 8. Penegakan Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kesalahan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 410 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sanksi tersebut diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 504, misalnya, menetapkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan, Bawaslu dan Panwaslu

melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, KPU harus memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan untuk menghitung hasil pemilu, serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat diterapkan pada pelanggaran terkait sistem elektronik seperti Sirekap. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 45 ayat (3) UU ITE juga menetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih hati-hati dan profesional dalam mengelola dan mengoperasikan Sirekap untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

#### 4.2.3 Tanggung Jawab KPU Secara Etik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum (pemilu). Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan administratif tetapi juga ranah etika. Tanggung jawab etika KPU adalah kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga dan memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.<sup>73</sup> Berikut adalah uraian mendetail mengenai tanggung jawab etika KPU dalam konteks pemilu, khususnya terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

##### 1. Prinsip-prinsip Etika

KPU harus menjalankan seluruh tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kejujuran berarti bahwa KPU harus selalu bertindak dengan integritas, tidak memanipulasi data, dan menghindari segala bentuk kecurangan. Keadilan mengharuskan KPU memperlakukan semua peserta pemilu dengan setara tanpa diskriminasi. Transparansi berarti bahwa semua proses pemilu harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Akuntabilitas mengharuskan KPU bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

---

<sup>73</sup> Felicia Patricia and Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72.

<sup>74</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011)

## 2. Komitmen terhadap Netralitas

Salah satu aspek penting dari tanggung jawab etika KPU adalah menjaga netralitas dan independensi dalam setiap tahapan pemilu. KPU harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan dari pihak manapun. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum dan fakta, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Netralitas KPU adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

## 3. Penggunaan Sirekap dengan Integritas

Sirekap, sebagai alat teknologi dalam proses rekapitulasi suara, harus digunakan dengan integritas tinggi. KPU harus memastikan bahwa sistem ini digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi rekapitulasi suara. Setiap bentuk manipulasi atau penyalahgunaan Sirekap harus dihindari. KPU juga harus memastikan bahwa semua petugas yang terlibat dalam penggunaan Sirekap memahami pentingnya menjaga integritas sistem ini dan konsekuensi etis dari setiap pelanggaran.

## 4. Pengawasan dan Evaluasi

KPU harus secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses pemilu, termasuk penggunaan Sirekap. Pengawasan ini penting untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika sejak dini. KPU harus memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis untuk

menilai kinerja dan kepatuhan petugas pemilu terhadap kode etik yang berlaku. Hasil pengawasan dan evaluasi harus dipublikasikan secara transparan agar publik dapat mengetahui bagaimana KPU menjalankan tugasnya.

#### 5. Penanganan Pelanggaran Etika

Ketika terjadi pelanggaran etika, KPU harus bertindak cepat dan tegas dalam menanganinya. Pelanggaran etika, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang, harus diselidiki secara menyeluruh dan pihak yang terbukti bersalah harus diberi sanksi yang setimpal. Penanganan pelanggaran etika harus dilakukan dengan transparan untuk menjaga kepercayaan publik. KPU harus menunjukkan bahwa mereka tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran etika dan berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu.

#### 6. Edukasi dan Pelatihan Etika

KPU harus memberikan edukasi dan pelatihan yang komprehensif mengenai etika kepada semua petugas pemilu. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang kode etik, prinsip-prinsip dasar etika, dan implikasi dari pelanggaran etika. Dengan memberikan edukasi yang memadai, KPU dapat memastikan bahwa semua petugas pemilu memiliki kesadaran etis yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas.

#### 7. Penegakan sanksi Etik



Sanksi etik yang dapat diterapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kesalahan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesalahan Sirekap dapat mengakibatkan pelanggaran etik yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam hal pelanggaran kode etik, KPU dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara hingga tetap. Sanksi peringatan keras terakhir yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah salah satu sanksi etika yang diberikan DKPP pada terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu. Pada umumnya terdapat 2 sifat sanksi yang ada di DKPP, yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas. <sup>75</sup>

KPU harus memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan untuk menghitung hasil pemilu, serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>75</sup>Aji Pangestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 31–44.

Dalam hal terdapat pelanggaran etik, KPU dapat dikenai sanksi, seperti mengutip laman DKPP, Pasal 42 ayat 3 Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal amar putusan DKPP menyatakan teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut: pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; jawaban Terlapor; pembuktian; kesimpulan; dan pembacaan putusan.

KPU juga harus memperhatikan ketertiban administrasi dalam pengelolaan organisasi publik secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat. Tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara, serta memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan untuk menghitung hasil pemilu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan yang ditemukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas implementasi Sirekap pada Pemilu Serentak 2024, namun keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur. Dalam konteks Sirekap, struktur KPU dan pelaksana dari pusat hingga anggota PPS harus mendukung dan memahami sistem ini. Meskipun KPU telah berupaya melalui pelatihan, masih ada kendala karena ketidakpahaman penuh terhadap Sirekap oleh SDM yang terlibat. Hal ini berdampak pada ketidaksempurnaan penggunaan Sirekap, sebagaimana terlihat dari kesalahan input data oleh anggota PPS. Berdasarkan Pasal 12 dan 13 UU Pemilu, KPU bertanggung jawab atas kesalahan ini karena mekanisme penghitungan berbasis elektronik yang dipilih tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaksana. KPU harus mengambil tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip kesalahan, mengingat potensi kekeliruan telah diperingatkan oleh berbagai pihak. Kesalahan yang tidak dipertimbangkan dari penggunaan Situng pada pemilu 2019 juga menjadi faktor. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan publik, KPU harus mengakui kesalahan, melakukan evaluasi,

dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan sistem, termasuk peningkatan pelatihan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Bentuk tanggung jawab KPU terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) pada Pemilu Serentak 2024 mencakup penerapan sanksi administratif, pidana, dan etik untuk memastikan akuntabilitas dan integritas proses pemilu. Kesalahan yang terjadi, baik disebabkan oleh kelalaian maupun unsur kesengajaan, dapat berdampak serius pada hasil pemilu dan kepercayaan publik. Sanksi administratif, seperti teguran dan pemberhentian, diterapkan untuk kesalahan teknis dan administratif, sementara sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran serius seperti manipulasi data. Sanksi etik diberikan untuk menjaga profesionalisme anggota KPU. Untuk memperbaiki penggunaan Sirekap di masa depan, peningkatan pelatihan, pengawasan, kolaborasi lintas sektor, transparansi, dan pengembangan teknologi perlu diterapkan. Dalam Pilkada Serentak 2024, KPU harus memastikan bahwa sistem Sirekap digunakan secara efektif dan transparan dengan cara yang jelas dan transparan untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilihan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Sirekap dapat berfungsi optimal dan membantu mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

## 5.2 Saran

Hasil kesimpulan di atas membutuhkan berbagai perbaikan kedepannya yang menjadi saran dalam penelitian ini, yakni:

1. Sirekap perlu disempurnakan dalam regulasi, keamanan siber, dan aksesibilitas untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, dan hak-hak pemilih. Tanpa penanganan yang tepat, Sirekap berpotensi memicu sengketa hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap Pemilu. Penggunaan Sirekap mencakup Sirekap Mobile untuk foto, pengiriman, dan verifikasi data TPS, serta Sirekap Web untuk rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga provinsi. Keterbukaan informasi juga krusial dalam konteks pemilu, menjadikannya indikator utama kejujuran dan demokrasi, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan efektivitas dan keandalan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan integritas proses pemilu, KPU harus meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pemilu, menyusun SOP yang jelas, mengawasi penggunaan Sirekap secara ketat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap rekapitulasi suara. Selain itu, KPU juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki teknologi Sirekap dan mengatasi setiap potensi masalah dengan cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agus Riewanto, *et.all. Hukum Tata Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2023.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Bunga Rampai Komisi Yudisial. *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Haryatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Janedjri M.Gaffar. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim. *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Lance Castles. *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. revisi*, Jakarta: Gramedia. 2009.
- Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2015), <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Rahmat Bagja dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu: Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Ramlan Surbakti, *et.all. Kedailan Pemilu*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2022.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2014
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: LP2AB. 2015.

#### **JURNAL:**

- Achmad Edi Subyanto. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No. 2.
- Aji Pangestu, “Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 31–44.
- Alfiyyatur Rohmah, “Diskursus Dan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)” (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

- Syarif Hidayatullah), accessed June 25, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42773>.
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 528-539.
- Azzahra Herawati et al., “Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika ‘Sirekap’ Sebagai Sarana Informasi Alternatif,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 320–33.
- Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51–75.
- Bayu Dwi Anggono. 2017. Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar. *Jurnal Majelis*. Vol 2, No. 2
- Dedi Mulyadi et al., “Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People’s Sovereignty Perspective: Catatan Merah Atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat,” *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2024): 92–112.
- Felicia Patricia and Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72.
- HERI Setyawan et al., “Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional,” *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas*, 2023, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000047/swf/7386/PPRA%2065%20-%2035%20s.pdf>.



- Ilham Majid, “Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 45–51.
- Iskardo P. Panggar and Sosialisasi Bawaslu RI, “KOREKSI PENGHITUNGAN SUARA DALAM RANGKA MENJAGA KEMURNIAN HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI LAMPUNG,” *TIM PENYUSUN*, n.d., 187.
- Sholehudin Zuhri. 2020. Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara, *Jurnal KPU: Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*.
- Sirajuddin, (et.all). 2021. Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volksgeist*. Vol. 4, No. 2.
- Jamin Ginting, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Law Review* 19, No. 3 (March 31, 2020): 246, <https://doi.org/10.19166/Lr.V19i3.2098>.
- Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–28.
- Mario Nurkamiden, “Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia,” *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 101–10.
- Marzellina Hardiyanti et al., “Urgensi Sistem E-Voting Dan SIREKAP Dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024,” *Journal Equitable* 7, no. 2 (2022): 249–71.
- Jauhar Nashrullah, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Nasional 2024 Di Empat Provinsi Baru Papua,” *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 214–33.
- Ria Sitangke Nate, “Tinjauan Fiqh I’dariyah Terhadap Sanksi Kode Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh Tengah (Studi Terhadap Putusan

DKPP RI Nomor 18-Pke-DKPP/IV/2022)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34344/>.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/SERI-DEMOKRASI-ELEKTORAL-NO.-15-PENANGANAN-PELANGGARAN-PEMILU.pdf>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024” (n.d.), [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt066.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt066.pdf).

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (n.d.), <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>.

## **INTERNET**

DKPP, *DKPP Ingatkan KPU Untuk Pastikan Keamanan Aplikasi Sirekap*, <https://dkpp.go.id/dkpp-ingatkan-kpu-untuk-pastikan-keamanan-aplikasi-sirekap/>, diakses 25 Mei 2024

Laili Ira, *Perbedaan Sirekap Mobile dan Sirekap WEB Untuk Perhitungan Suara KPU*, <https://pemilu.tempo.co/read/1835423/perbedaan-sirekap-mobile-dan-sirekap-web-untuk-perhitungan-suara-kpu> , diakses 08 Mei 2024

Muchlis Abdul, *Sinyal Internet di 35 TPS Pinrang Lemah, Aplikasi Sirekap Rawan Bermasalah*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7190670/sinyal-internet->

di-35-tps-pinrang-lemah-aplikasi-sirekap-rawan-bermasalah, diakses 25 Mei 2024

Paris, *Menilai Integritas pemilu 2024 Melalui Sirekap*,  
<https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/> ,  
 diakses 03 Mei 2024.

Perludem, “Masalah Sirekap, Perludem Dorong KPU Libatkan Pihak Eksternal untuk Audit,”  
 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, February 17, 2024,  
<https://perludem.org/2024/02/17/masalah-sirekap-perludem-dorong-kpu-libatkan-pihak-eksternal-untuk-audit/>.

Utami Argawati, *Pakar IT Ungkap Tiga Sumber Masalah Sirekap*,  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>, diakses 03  
 Mei 2024

Anggi Muliawati, “KPU Akui KPPS Tak Dapat Koreksi Data Pilpres Jika Salah di  
 Sirekap,” detiknews, accessed June 22, 2024,  
<https://news.detik.com/pemilu/d-7201662/kpu-akui-kpps-tak-dapat-koreksi-data-pilpres-jika-salah-di-sirekap>.

Kompas Cyber Media, “KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak  
 2024,” KOMPAS.com, May 29, 2024,  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/29/13524071/kpu-susun-perbaikan-sirekap-untuk-pilkada-serentak-2024>.

“KPU Akui Ada 616.743 Data Ganda Dalam DPS Pemilu 2024, Akan Dihapus  
 Sebelum Jadi DPT,” accessed June 21, 2024,  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/19/23120811/kpu-akui-ada-616743-data-ganda-dalam-dps-pemilu-2024-akan-dihapus-sebelum>.

“KPU Klaim Salah Input Sirekap Karena Kesalahan Manusia Dan Sistem - ANTARA News,” accessed June 21, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3971979/kpu-klaim-salah-input-sirekap-karena-kesalahan-manusia-dan-sistem>.

“Sirekap Pemilu 2024: Pengertian, Jenis, Fungsi Hingga Cara Kerjanya,” accessed June 21, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7160547/sirekap-pemilu-2024-pengertian-jenis-fungsi-hingga-cara-kerjanya>.

Willa Wahyuni, “Arti Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP Terhadap Komisioner KPU,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), accessed June 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/>.

IQBAL BASYARI, “KPU Dituntut Ungkap Masalah Sirekap,” [kompas.id](https://www.kompas.id), February 22, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/23/kpu-dituntut-ungkap-masalah-sirekap>.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5136/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Daeng Harun

NIM : H1121183

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN KPU TERHADAP  
PENGUNAAN SI REKAP PADA PEMILU SERENTAK 2024

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Mei 2024

Ketua



**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**

**NIDN 0929117202**

+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 004/FH-UIG/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.  
NIDN : 0901129501  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Daeng Harun** Nim : **H1121183**, Judul : ***Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024***. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 13 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**SITI ALFISYAHRI LASORI, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0901129501**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 064/FH-UIG/S-BP/VI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Daeng Harun  
NIM : H1121183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban KPU terhadap kesalahan penggunaan SIREKAP pada Pemilu Serentak 2024

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0924076902**

Gorontalo, 14 Juni 2024  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



PAPER NAME

**Skripsi Daeng H.docx**

AUTHOR

**Daeng Harun**

WORD COUNT

**14273 Words**

CHARACTER COUNT

**96634 Characters**

PAGE COUNT

**89 Pages**

FILE SIZE

**224.5KB**

SUBMISSION DATE

**Jun 13, 2024 6:06 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Jun 13, 2024 6:07 PM GMT+8**

### ● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Daeng Harun  
Nim : H1121183  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Desember 1983



### Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : (Alm) Idrus Harun
- Ibu : (Alm) Mastin Latif

### Saudara

- Kakak : Yane Harun
- Kakak : Oneng Harun
- Kakak : Nanang Harun
- Kakak : Hendra Harun

Isteri : Sakila Alhasni, A.Md.,Keb

### Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	1998	SD	SDN No. 31 Gorontalo	
2.	2001	SMP	SLTP Neg. 8 Gorontalo	
3.	2004	SMA	SMKN 1 Gorontalo	